



BUPATI AGAM

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH

PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang efektif dan efisien perlu menetapkan pejabat untuk menandatangani surat perintah pencairan dana;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah pencairan dana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2025, dengan nama, spesimen tanda tangan dan paraf, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penandatangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA : Apabila Kuasa Bendahara Umum Daerah berhalangan, maka penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana.

- KEEMPAT : Apabila Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana berhalangan, maka penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN
ANGGARAN 2025.

DAFTAR SPESIMEN TANDATANGAN DAN PARAF
BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA/NIP	JABATAN	SPESIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1.	AGUSNADI, SE NIP.19700809 200901 1 001	BENDAHARA UMUM DAERAH		
2.	RAHMATUL HAYATI, SE NIP. 19830126 201001 2 017	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN